



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Idwir panggilan Wir;**
Tempat lahir : Kataping;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/16 November 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Simpang Katapiang, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Sederajat;
2. Nama lengkap : **Hari Harianto panggilan Ari;**
Tempat lahir : Katapiang;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/13 Oktober 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Simpang Kataping, Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman dan atau Jln. Bhakti RT/RW 001/007, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Sederajat;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Desember 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/56/XII/2021/Reskrim dan Nomor : SP.Kap/57/XII/2021/Reskrim, sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai 15 Desember 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri oleh sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmn tanggal 18 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmn tanggal 18 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Idwir Pgl Wir, dan terdakwa II Hari Harianto Pgl. Ari , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang yang dilakukan oleh para terdakwa**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 369 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Subsider penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Idwir Pgl Wir, dan terdakwa II Hari Harianto Pgl. Ari masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi beserta kunci kontak merk ZENKU;

Dikembalikan kepada terdakwa Hari Harianto Pgl Ari;

- 2) 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- 3) 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Korban Arbi Wijaya;

- 4) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI dengan nomor rekening 031501033918500 atas nama Arbi Wijaya pada tanggal 14/12/2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya bagi para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Idwir Pgl Wir bersama-sama dengan terdakwa Hari Harianto Pgl Ari pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 bertempat di Pantai Katapiang Korong Simpang Katapiang Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang ataupun menghapus piutang yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 10.30 Wib saksi korban Arbi Wijaya duduk bersebelahan menghadap pantai di sebuah pondok di pinggir pantai Katapiang Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman bersama dengan saksi Syahraini, pada saat duduk-duduk tersebut saksi Arbi Wijaya memegang payudara saksi Syahraini, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa Idwir Pgl Wir bersama dengan Yogi Pgl Kancia (DPO) dan Leo (DPO) dan membawa saksi Arbi Wijaya dan saksi Syahraini ke sebuah warung yang dalam keadaan tertutup. Di warung tertutup tersebut terdakwa Idwir Pgl Wir bersama dengan Yogi Pgl Kancia (DPO) dan Leo (DPO) mengatakan bahwa saksi Arbi Wijaya dan saksi Syahraini telah melakukan perbuatan mesum serta mengaku telah memvideokan perbuatan mesum yang dilakukan oleh saksi Arbi Wijaya dan saksi Syahraini dan mengancam akan membawa saksi Arbi Wijaya dan saksi Syahraini ke pos pemuda serta meminta denda membayar 50 (lima puluh) sak semen. Mendengar ancaman dari terdakwa Idwir Pgl Wir bersama dengan Yogi Pgl Kancia (DPO) dan Leo (DPO) saksi Arbi Wijaya merasa takut dan bersedia membayar 50 (lima puluh) sak semen dan akan diantar ke pos pemuda, namun terdakwa menyampaikan agar pembayaran denda tersebut dititipkan saja ke terdakwa, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa Hari Hariyanto Pgl Ari dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio;

Selanjutnya terdakwa Idwir Pgl Wir menyuruh terdakwa Hari Hariyanto untuk memboncengi saksi Syahraini dengan menggunakan sepeda motor terdakwa Hari Hariyanto, sedangkan terdakwa Idwir memboncengi saksi Arbi Wijaya menuju BRI Link untuk melakukan pengambilan uang, setelah sampai di BRI Link milik saksi Afrilia Erfa Rika Pgl Lia, saksi Arbi Wijaya melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui BRI Link dan ditambah dengan uang milik di dalam dompet saksi Arbi Wijaya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keseluruhan uang yang diserahkan oleh Arbi Wijaya kepada para terdakwa adalah sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Setelah terdakwa Idwir dan terdakwa Hari Hariyanto menerima uang dari saksi Arbi Wijaya, kemudian saksi Arbi meminta para terdakwa menghapus video tersebut, namun para terdakwa meyakinkan saksi Arbi tidak akan menyebarkan video tersebut;

Selanjutnya para terdakwa menyuruh saksi Arbi Wijaya dan saksi Syahraini untuk pulang. Kemudian para terdakwa membagi uang hasil pemerasan dengan pembagian terdakwa Idwir menerima sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah), terdakwa Hari Hariyanto menerima uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), sedangkan Leo (DPO) dan Yogi (DPO) menerima masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Arbi Wijaya mengalami kerugian sebesar Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa Idwir Pgl Wir bersama-sama dengan terdakwa Hari Hariyanto Pgl Ari pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 bertempat di Pantai Katapiang Korong Simpang Katapiang Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 10.30 Wib saksi korban Arbi Wijaya duduk bersebelahan menghadap pantai di sebuah pondok di pinggir pantai Katapiang Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman bersama dengan saksi Syahraini, pada saat duduk-duduk tersebut saksi Arbi Wijaya memegang payudara saksi Syahraini, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa Idwir Pgl Wir bersama dengan Yogi Pgl Kancia (DPO) dan Leo (DPO) dan membawa saksi Arbi Wijaya dan saksi Syahraini ke sebuah warung yang dalam keadaan tertutup. Di warung tertutup tersebut terdakwa Idwir Pgl Wir bersama dengan Yogi Pgl Kancia (DPO) dan Leo (DPO) mengatakan bahwa saksi Arbi Wijaya dan saksi Syahraini telah melakukan perbuatan mesum serta mengaku telah memvideokan perbuatan mesum yang dilakukan oleh saksi Arbi Wijaya dan saksi Syahraini dan mengancam akan membawa saksi Arbi Wijaya dan saksi Syahraini ke pos pemuda serta denda membayar 50 (lima puluh) sak semen. Mendengar ancaman dari terdakwa Idwir Pgl Wir bersama dengan Yogi Pgl Kancia (DPO) dan Leo (DPO) saksi Arbi Wijaya merasa takut perbuatannya diketahui masyarakat dan bersedia membayar 50 (lima puluh) sak semen dan akan diantar ke pos pemuda, namun terdakwa menyampaikan agar pembayaran denda tersebut dititipkan saja ke terdakwa, tidak berapa lama

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang terdakwa Hari Hariyanto Pgl Ari dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio;

Selanjutnya terdakwa Idwir Pgl Wir menyuruh terdakwa Hari Hariyanto untuk memboncengi saksi Syahraini dengan menggunakan sepeda motor terdakwa Hari Hariyanto, sedangkan terdakwa Idwir memboncengi saksi Arbi Wijaya menuju BRI Link untuk melakukan pengambilan uang, setelah sampai di BRI Link milik saksi Afrilia Erfa Rika Pgl Lia, saksi Arbi Wijaya melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui BRI Link dan ditambah dengan uang milik di dalam dompet saksi Arbi Wijaya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keseluruhan uang yang diserahkan oleh Arbi Wijaya kepada para terdakwa adalah sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Setelah terdakwa Idwir dan terdakwa Hari Hariyanto menerima uang dari saksi Arbi Wijaya, kemudian saksi Arbi meminta para terdakwa menghapus video tersebut, namun para terdakwa meyakinkan saksi Arbi tidak akan menyebarkan video tersebut;

Selanjutnya para terdakwa menyuruh saksi Arbi Wijaya dan saksi Syahraini untuk pulang. Kemudian para terdakwa membagi uang hasil pemerasan dengan pembagian terdakwa Idwir menerima sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa Hari Hariyanto menerima uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Leo (DPO) dan Yogi (DPO) menerima masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Arbi Wijaya mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 369 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pemerasan terhadap Saksi;
 - Bahwa para Terdakwa melakukan pemerasan terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Pantai Kataping, Korong Simpang, Nagari Kataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Syahraini berangkat dari Padang menuju ke Pantai Ketaping dengan berboncengan sepeda motor pergi jalan-jalan sambil belajar ke pantai Ketaping, dan setiba di pantai Ketaping tersebut sekitar pukul 10.30 WIB, lalu Saksi dan Saksi Syahraini menuju ke sebuah pondok di pinggir pantai, setelah itu Saksi dan Saksi Syahraini belajar bersama dan duduk bersebelahan menghadap pantai;
 - Bahwa kemudian datang para Terdakwa dan menanyakan orang mana dan Saksi jawab orang Jambi dan ditanya dari mana dan Saksi jawab dari Padang, kemudian salah satu dari para Terdakwa mengatakan bahwa Saksi telah berbuat mesum dan telah dividiokan dan mengancam Saksi akan dibawa ke pos Pemuda dan diminta denda sebanyak 50 (lima puluh) sak semen, kemudian para Terdakwa membawa Saksi ke tempat sepi serta mengancam Saksi, kemudian Saksi meminta lihat video tersebut tapi para Terdakwa tidak mau dan akan memperlihatkan video tersebut setelah Saksi membayar sejumlah uang yang di minta oleh para Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi dibawa keluar ke tempat ATM Brilink untuk mengambil uang dan kemudian Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi disuruh pulang, karena tidak senang dan merasa sudah diperas oleh para Terdakwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Pariaman;
 - Bahwa selama berdua dengan Saksi Syahraini tersebut Saksi ada memegang payudara Saksi Syahraini;
 - Bahwa Saksi berpacaran dengan Saksi Syahraini;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut para Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi maupun kepada Saksi Syahraini;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Saksi Syahraini panggilan Reni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pemerasan terhadap Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi;
 - Bahwa para Terdakwa melakukan pemerasan terhadap Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Pantai Kataping, Korong Simpang, Nagari Kataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi berangkat dari Padang menuju ke Pantai Ketaping dengan berboncengan sepeda motor pergi jalan-jalan sambil belajar ke pantai Ketaping, dan setiba di pantai Ketaping tersebut sekitar pukul 10.30 WIB, lalu Saksi dan Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi menuju ke sebuah pondok di pinggir pantai, setelah itu Saksi dan Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi belajar bersama dan duduk bersebelahan menghadap pantai;
- Bahwa kemudian datang para Terdakwa dan menanyakan orang mana dan Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi menjawab orang Jambi dan ditanya dari mana dan Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi menjawab dari Padang, kemudian salah satu dari para Terdakwa mengatakan bahwa Saksi dan Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi telah berbuat mesum dan telah dividiokan dan mengancam Saksi dan Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi akan dibawa ke pos Pemuda dan diminta denda sebanyak 50 (lima puluh) sak semen, kemudian para Terdakwa membawa Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi ke tempat sepi serta mengancam Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi, kemudian Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi meminta lihat video tersebut tapi para Terdakwa tidak mau dan akan memperlihatkan video tersebut setelah Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi membayar sejumlah uang yang di minta oleh para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dibawa keluar ke tempat ATM Brilink untuk mengambil uang dan kemudian Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi menyerahkan uang sebanyak Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi dan Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi disuruh pulang, karena tidak senang dan merasa sudah diperas oleh para Terdakwa kemudian Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Pariaman;
- Bahwa selama berdua dengan Saksi, Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi ada memegang payudara Saksi Syahraini;
- Bahwa Saksi berpacaran dengan Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut para Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi maupun kepada Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi mengalami kerugian sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Idwir Panggilan Wir :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemerasan terhadap Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan terhadap Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Pantai Kataping, Korong Simpang, Nagari Kataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan terhadap Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi tersebut bersama dengan Terdakwa Hari Harianto panggilan Ari dan Yogi;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa Hari Harianto panggilan Ari serta Yogi dengan menggunakan sepeda motor sepakat pergi berkeliling untuk mencari korban di pantai Ketaping tersebut dengan tujuan untuk diperas uangnya, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hari Harianto panggilan Ari dan Yogi melihat Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni sedang melakukan tindakan mesum di sebuah pondok di tepi pantai Ketaping tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hari Harianto panggilan Ari dan Yogi mengancam Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi akan dibawa ke Pos Pemuda setempat dan Terdakwa meminta denda kepada Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi sebanyak 50 (lima puluh) sak semen atau kalau tidak uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta uang saja, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hari Harianto panggilan Ari dan Yogi pergi dengan Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni untuk mengambil uang di BRI Link di Simpang Ketaping;
- Bahwa setelah Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi menyerahkan uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni pulang, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan membagi tiga uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembagian tersebut;
- Bahwa rencananya uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan uang tersebut karena Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memvideokan Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni, akan tetapi hanya akal-akalan Terdakwa saja agar Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni percaya dan mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hari Harianto panggilan Ari serta Yogi sudah 10 (sepuluh) kali melakukan pemerasan tersebut;

2. Terdakwa **Hari Harianto panggilan Ari** :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemerasan terhadap Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan terhadap Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Pantai Kataping, Korong Simpang, Nagari Kataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan terhadap Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi tersebut bersama dengan Terdakwa Idwir Panggilan Wir dan Yogi;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa Idwir Panggilan Wir serta Yogi dengan menggunakan sepeda motor sepakat pergi berkeliling untuk mencari korban di pantai Ketaping tersebut dengan tujuan untuk diperas uangnya, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Idwir Panggilan Wir dan Yogi melihat Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni sedang melakukan tindakan mesum di sebuah pondok di tepi pantai Ketaping tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Idwir Panggilan Wir dan Yogi mengancam Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi akan dibawa ke Pos Pemuda setempat dan Terdakwa meminta denda kepada Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi sebanyak 50 (lima puluh) sak semen atau kalau tidak uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta uang saja, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Idwir Panggilan Wir dan Yogi pergi dengan Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni untuk mengambil uang di BRI Link di Simpang Ketaping;
- Bahwa setelah Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi menyerahkan uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Syahraini panggilan Reni pulang, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan membagi tiga uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembagian tersebut;
- Bahwa rencananya uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan uang tersebut karena Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memvideokan Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni, akan tetapi hanya akal-akalan Terdakwa saja agar Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni percaya dan mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Idwir Panggilan Wir serta Yogi sudah 10 (sepuluh) kali melakukan pemerasan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa menggunakan plat nomor polisi beserta kunci kontak merk ZENKU;
- 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI dengan nomor rekening 031501033918500 atas nama Arbi Wijaya pada tanggal 14/12/2021;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa melakukan pemerasan terhadap Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Pantai Kataping, Korong Simpang, Nagari Kataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemerasan terhadap Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi tersebut bersama dengan Yogi;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya para Terdakwa dan Yogi dengan menggunakan sepeda motor sepakat pergi berkeliling untuk mencari korban di pantai Ketaping tersebut dengan tujuan untuk diperas uangnya, kemudian para Terdakwa dan Yogi melihat Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni sedang duduk berdua di sebuah pondok di tepi pantai Ketaping tersebut;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa dan Yogi mengancam Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi akan dibawa ke Pos Pemuda setempat dengan alasan bahwa Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni telah berbuat mesum, dan para Terdakwa meminta denda kepada Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi sebanyak 50 (lima puluh) sak semen atau kalau tidak uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian para Terdakwa meminta uang saja;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan Yogi pergi dengan Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni untuk mengambil uang di BRI Link di Simpang Ketaping;
- Bahwa setelah Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi menyerahkan uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada para Terdakwa, kemudian para Terdakwa menyuruh Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni pulang, setelah itu para Terdakwa langsung pergi dan membagi tiga uang tersebut dan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembagian tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memvidiokan Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni, akan tetapi hanya akal-akalan para Terdakwa saja agar Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni percaya dan mau menyerahkan uangnya kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat

(1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang ataupun menghapus piutang;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Setiap Orang adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum pidana yaitu menunjuk kepada siapa saja selaku subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dalam buku ke 1 (satu) titel ke 3 (tiga) KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yaitu Terdakwa Idwir panggilan Wir dan Terdakwa

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Harianto panggilan Ari, adalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan para Terdakwa dari tuntutan pidana/hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur kesatu ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa awalnya para Terdakwa dan Yogi dengan menggunakan sepeda motor sepakat pergi berkeliling untuk mencari korban di pantai Ketaping tersebut dengan tujuan untuk diperas uangnya, kemudian para Terdakwa dan Yogi melihat Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni sedang duduk berdua di sebuah pondok di tepi pantai Ketaping tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu para Terdakwa dan Yogi mengancam Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi akan dibawa ke Pos Pemuda setempat dengan alasan bahwa Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni telah berbuat mesum, dan para Terdakwa meminta denda kepada Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi sebanyak 50 (lima puluh) sak semen atau kalau tidak uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian para Terdakwa meminta uang saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa dan Yogi pergi dengan Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni untuk mengambil uang di BRI Link di Simpang Ketaping;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi menyerahkan uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada para Terdakwa, kemudian para Terdakwa menyuruh Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni pulang, setelah itu para Terdakwa langsung pergi dan membagi tiga uang tersebut dan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembagian tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada memvidiokan Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni, akan tetapi hanya akal-akalan para Terdakwa saja agar Saksi Arbi Wijaya panggilan

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni percaya dan mau menyerahkan uangnya kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

- Ad. 3. Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang ataupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Pantai Kataping, Korong Simpang, Nagari Kataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, awalnya Terdakwa dan Terdakwa Idwir Panggilan Wir serta Yogi dengan menggunakan sepeda motor sepakat pergi berkeliling untuk mencari korban di pantai Ketaping tersebut dengan tujuan untuk diperas uangnya, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Idwir Panggilan Wir dan Yogi melihat Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni sedang melakukan tindakan mesum di sebuah pondok di tepi pantai Ketaping tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Idwir Panggilan Wir dan Yogi mengancam Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi akan dibawa ke Pos Pemuda setempat dan Terdakwa meminta denda kepada Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi sebanyak 50 (lima puluh) sak semen atau kalau tidak uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta uang saja, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Idwir Panggilan Wir dan Yogi pergi dengan Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni untuk mengambil uang di BRI Link di Simpang Ketaping;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi menyerahkan uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni pulang, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan membagi tiga uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembagian tersebut;

Menimbang, bahwa rencananya uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat para Terdakwa meminta uang kepada Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ketiga ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Pantai Kataping, Korong Simpang, Nagari Kataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, awalnya Terdakwa dan Terdakwa Idwir Panggilan Wir serta Yogi dengan menggunakan sepeda motor sepakat pergi berkeliling untuk mencari korban di pantai Ketaping tersebut dengan tujuan untuk diperas uangnya, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Idwir Panggilan Wir dan Yogi melihat Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni sedang melakukan tindakan mesum di sebuah pondok di tepi pantai Ketaping tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Idwir Panggilan Wir dan Yogi mengancam Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi akan dibawa ke Pos Pemuda setempat dan Terdakwa meminta denda kepada Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi sebanyak 50 (lima puluh) sak semen atau kalau tidak uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta uang saja, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Idwir Panggilan Wir dan Yogi pergi dengan Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni untuk mengambil uang di BRI Link di Simpang Ketaping;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi menyerahkan uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni pulang, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan membagi tiga uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur keempat ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum terhadap perbuatan para Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur Pasal 369 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Setiap Orang adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum pidana yaitu menunjuk kepada siapa saja selaku subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dalam buku ke 1 (satu) titel ke 3 (tiga) KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yaitu Terdakwa Idir panggilan Wir dan Terdakwa Hari Harianto panggilan Ari, adalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan para Terdakwa dari tuntutan pidana/hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur kesatu ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

- Ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa awalnya para Terdakwa dan Yogi dengan menggunakan sepeda motor sepakat pergi berkeliling untuk mencari korban di pantai Ketaping tersebut dengan tujuan untuk diperas uangnya, kemudian para Terdakwa dan Yogi melihat Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni sedang duduk berdua di sebuah pondok di tepi pantai Ketaping tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu para Terdakwa dan Yogi mengancam Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi akan dibawa ke Pos Pemuda setempat dengan alasan bahwa Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni telah berbuat mesum, dan para Terdakwa meminta denda kepada Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi sebanyak 50 (lima puluh) sak semen atau kalau tidak uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian para Terdakwa meminta uang saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa dan Yogi pergi dengan Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni untuk mengambil uang di BRI Link di Simpang Ketaping;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi menyerahkan uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada para Terdakwa, kemudian para Terdakwa menyuruh Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni pulang;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

- Ad. 3. Unsur dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Pantai Kataping, Korong Simpang, Nagari Kataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, awalnya Terdakwa dan Terdakwa Idwir Panggilan Wir serta Yogi dengan menggunakan sepeda motor sepakat pergi berkeliling untuk mencari korban di pantai Kataping tersebut dengan tujuan untuk diperas uangnya, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Idwir Panggilan Wir dan Yogi melihat Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni sedang melakukan tindakan mesum di sebuah pondok di tepi pantai Kataping tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Idwir Panggilan Wir dan Yogi mengancam Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi akan dibawa ke Pos Pemuda setempat dan Terdakwa meminta denda kepada Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi sebanyak 50 (lima puluh) sak semen atau kalau tidak uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta uang saja, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Idwir Panggilan Wir dan Yogi pergi dengan Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni untuk mengambil uang di BRI Link di Simpang Kataping;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi menyerahkan uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni pulang, setelah itu para Terdakwa langsung pergi dan membagi tiga uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembagian tersebut;

Menimbang, bahwa rencananya uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat para Terdakwa meminta uang kepada Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ketiga ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Pantai Kataping, Korong Simpang, Nagari Kataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, awalnya Terdakwa dan Terdakwa Idwir Panggilan Wir serta Yogi dengan menggunakan sepeda motor sepakat pergi berkeliling untuk mencari korban di pantai Ketaping tersebut dengan tujuan untuk diperas uangnya, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Idwir Panggilan Wir dan Yogi melihat Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni sedang melakukan tindakan mesum di sebuah pondok di tepi pantai Ketaping tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Idwir Panggilan Wir dan Yogi mengancam Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi akan dibawa ke Pos Pemuda setempat dan Terdakwa meminta denda kepada Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi sebanyak 50 (lima puluh) sak semen atau kalau tidak uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta uang saja, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Idwir Panggilan Wir dan Yogi pergi dengan Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni untuk mengambil uang di BRI Link di Simpang Ketaping;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi menyerahkan uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi dan Saksi Syahraini panggilan Reni pulang, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan membagi tiga uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembagian tersebut;

Menimbang, bahwa rencananya uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur keempat ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur yang terkandung dalam Dakwaan Susbsidair Penuntut Umum tersebut, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Susbsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembena maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa dan oleh karena itu di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum para Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh para Terdakwa secara lisan di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh para Terdakwa telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan yang telah melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pembedaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pembedaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri para Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri para Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu pembedaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hati nurani, selain itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum beserta segala pertimbangan di atas, dan juga demi tegaknya hukum serta keadilan dalam perkara a quo, maka dengan kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya untuk memperbaharui makna serta penerapan kaidah-kaidah hukum (*judge made law*) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang dimaksud, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan para Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri para Terdakwa yang selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah para Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung para Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP jo Pasal 21 KUHAP, Majelis Hakim memandang para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa menggunakan plat nomor polisi beserta kunci kontak merk ZENKU, dari keterangan Saksi dan keterangan para Terdakwa adalah barang bukti milik Terdakwa Hari Harianto panggilan Ari, dan terhadap barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan perbuatan para Terdakwa serta tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkaranya para Terdakwa, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Hari Harianto panggilan Ari;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa adalah uang yang didapatkan oleh para Terdakwa dari Saksi Arbi

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya panggilan Arbi, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI dengan nomor rekening 031501033918500 atas nama Arbi Wijaya pada tanggal 14/12/2021, dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa adalah bukti transaksi pada saat Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi mengambil uang melalui BRUI Link dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkaranya para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan kerugian terhadap Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 369 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Idwir panggilan Wir dan Terdakwa 2. Hari Harianto panggilan Ari** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang ataupun menghapus piutang” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan **Terdakwa 1. Idwir panggilan Wir dan Terdakwa 2. Hari Harianto panggilan Ari** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa 1. Idwir panggilan Wir dan Terdakwa 2. Hari Harianto panggilan Ari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa orang lain dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1. Idwir panggilan Wir dan Terdakwa 2. Hari Harianto panggilan Ari** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 7.1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa menggunakan plat nomor polisi beserta kunci kontak merk ZENKU;
Dikembalikan kepada Terdakwa Hari Harianto panggilan Ari;
 - 7.2. 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 7.3. 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Arbi Wijaya panggilan Arbi;
 - 7.4. 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI dengan nomor rekening 031501033918500 atas nama Arbi Wijaya pada tanggal 14/12/2021;
Tetap terlampir dalam berkas perkara para Terdakwa;
8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, oleh kami, Emi Tri Rahayu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., dan Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajul Afkar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, serta dihadiri oleh Gusti Murdani Chan, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan para Terdakwa, secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Affan, S.H.

dto

Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

dto

Emi Tri Rahayu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Rajul Afkar, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)